



SALINAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusanmahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2019/PA Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Selayar, 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani tempat kediaman Dusun Batu-Batu, Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai, **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Selayar, 05 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga,, tempat kediaman Dusun Batu-Batu, Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dalam register dengan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Sly tanggal 16 Januari 2019 mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2002 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar,

Halaman 1 dari 12 hal Salinan Put . No. 00/Pdt.G/2019/PA.Sly



sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 289/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018;

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih dua puluh lima tahun lamanya dan tinggal di rumah sendiri, di Dusun Batu-Batu, Desa Kaburu, Kecamatan Bontomana, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikarunai tiga orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1 ANAK I, perempuan, umur 00 tahun;
 - 2.2 ANAK II, M. Jaya Laki-laki, umur 13 tahun;
 - 2.3 ANAK III. Jaya laki-laki, umur 6 tahun;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - 3.1 Termohon tidak puas terhadap penghasilan Pemohon;
 - 3.2 Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan April 2017. Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali membina rumah tangga dengan Pemohon;;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih dua tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 12 hal Salinan Put . No. 00/Pdt.G/2019/PA.Sly



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERGUGAT) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar masing-masing Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Sly. tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Sly tanggal 31 Januari 2019, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap ke persidangan, mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 289/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta bermeterai cukup dan stempel pos (bukti P);

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Selayar 1 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu-Batu, Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
 - Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2002, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 16 (enam belas) puluh tahun di rumah sendiri di Dusun Batu-Batu, Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2017 mulai tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon yang saksi lihat antara keduanya bertengkar mulut;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah kurang lebih dua tahun lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon
 - Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah dilakukan tapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II** tempat tanggal lahir Tolitoli 7 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Batu-Batu, Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten

Halaman 4 dari 12 hal Salinan Put . No. 00/Pdt.G/2019/PA.Sly



Kepulauan Selayar, yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2002, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 16 (enam belas) puluh tahun di rumah sendiri di Dusun Batu-Batu, Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah kurang lebih dua tahun lalu; sejak bulan April 2017;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah dilakukan tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan memberikan kesimpulan pada pokoknya ingin bercerai dari Termohon dan berkenan Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah terurai dan terangkum dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat



uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 3 Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam, kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Selayar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj/i terhadap Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana Pasal 20 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka telah sesuai maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 12 hal Salinan Put . No. 00/Pdt.G/2019/PA.Sly



2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai Pemohon adalah sekitar bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon tidak puas terhadap penghasilan Pemohon, Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2017 pada saat itu Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang;;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, maka telah sesuai maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan cerai Pemohon namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) serta ingin mengetahui secara pasti tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P serta dua orang saksi bernama dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 285 R.B.g dan Pasal 1868 KUH Perdata, memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 hal Salinan Put . No. 00/Pdt.G/2019/PA.Sly



Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sendiri di Dusun Batu-Batu Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tinggal bersama dengan Termohon;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama karena terjadi pertengkaran masalah Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi komunikasi satu samal lain dan menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis hakim Pengadilan Agama Selayar telah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya, begitu pula nasihat para saksi akan tetapi tidak menyurutkan tekad Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah

Halaman 8 dari 12 hal Salinan Put . No. 00/Pdt.G/2019/PA.Sly



tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai, dan sebaliknya menjadi neraka rumah tangga dalam kehidupannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 penyempurnaan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2000 yang berbunyi” Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa jika norma tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dengan sikap Termohon dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dengan sikap Termohon dan menolak untuk bersatu dalam rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 2;

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya ;

Halaman 9 dari 12 hal Salinan Put . No. 00/Pdt.G/2019/PA.Sly



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil permohonan cerai Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar keterangannya, sehingga patut diduga Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon tersebut, sebagaimana digariskan Pasal 009 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon diputus dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 hal Salinan Put . No. 00/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 0040 *Hijriah*., oleh kami **Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI.,M.H** dan **Agus Sanwani Arif, S.Hi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Baharuddin** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Mawir, S.Hi.,M.H.

ttd

Agus Sanwani Arif, S.Hi

Ketua Majelis

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Baharuddin

Halaman 11 dari 12 hal Salinan Put . No. 00/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	525.000,00,-
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	616.000,00-

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

Drs. H. MUSTARI, M

Halaman 12 dari 12 hal Salinan Put . No. 00/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)